

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum UPTD RSUD Kota Kotamobagu

RSUD Kota Kotamobagu memiliki luas tanah sebesar $\pm 61.584 \text{ M}^2$ sedangkan untuk luas bangunan $\pm 1.173 \text{ M}^2$. Saat ini UPTD RSUD Kota Kotamobagu memiliki 119 tempat tidur. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan rujukan berdampak pada ketersediaan pelayanan kesehatan khususnya untuk pelayanan medic seperti Radiologi. Sarana dan prasarana kesehatan dasar di Kota Kotamobagu saat berjumlah 5 Puskesmas, 7 Puskesmas Pembantu dan 16 Poskesdes yang melayani 4 Kecamatan yang terdiri dari 15 Desa dan 18 kelurahan dengan jumlah penduduk 119.427 jiwa. Jumlah penduduk miskin sebanyak 5.281 jiwa atau 4,4% dari total penduduk.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu adalah rumah sakit yang dibangun sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 dan merupakan relokasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ke Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 020/Setdakab/09/04/I/2009 dan Nomor: 020/Setda-KK/06/04/I/2009, tanggal 12 Januari 2009 tentang penyerahan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu. Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa yang diserahkan adalah bangunan fisik rumah sakit. Sejak diserahkan, Pemerintah Kota Kotamobagu telah mengalokasikan anggaran melalui APBD yang diperuntukkan pada pemeliharaan gedung bangunan fisik rumah sakit.

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan UPTD RSUD Kota Kotamobagu

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Walikota dengan



memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat teknis baik pusat maupun propinsi.

Dasar hukum Organisasi UPTD RSUD Kota Kotamobagu diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 26 Mei 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

UPTD Rumah sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu (RSUD KK) merupakan Relokasi dari Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang, Kabupaten Bolaang Mongondow yang di Bangun Mulai Tahun 2005 Sampai dengan 2010 yang di Serahkan Oleh Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Ke Pemerintah Kota Kotamobagu Sesuai Berita Acara Serah Terima No:020/SETDAKAB/09/04/1/2009 dan No:020/SETDA-KK/06/04/1/2009 Tanggal 12 Januari 2009.

Saat ini UPTD RSUD Kota Kotamobagu telah teregistrasi di Kementrian Kesehatan dengan Nomor : **7101035** Tanggal 28 Oktober 2010. Telah memiliki Izin Operasional Sementara Walikota Kota Kotamobagu No:79a Tahun 2011 Tanggal 17 Maret 2011 dan telah diperpanjang dengan SK Walikota Nomor : 63 tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012. RSUD Kota Kotamobagu Mulai Beroperasi Sejak Bulan November 2011 yang diawali dengan pelayanan kesehatan Rawat Jalan, selang tahun 2013 UPTD RSUD Kota Kotamobagu sudah memberikan pelayanan rawat inap khusus Kebidanan dan kandungan normal tanpa komplikasi, dan pada awal Januari 2014 UPTD RSUD Kota Kotamobagu Sudah Memberikan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap untuk Pediatri, Interna Pria, Interna wanita dan Bedah, serta pada tahun 2019 UPTD RSUD Kota Kotamobagu telah mulai memberikan pelayanan kesehatan pada pasien rawat jalan untuk pemeriksaan Mata, Jantung dan pembuluh darah serta syaraf.

1.1.2. Tugas Pokok Pembentukan UPTD RSUD Kota Kotamobagu

UPTD RSUD Kota Kotamobagu adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan di Kota Kotamobagu dengan tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.



Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan dalam bentuk tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD RSUD Kota Kotamobagu mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit memiliki karakteristik dan keorganisasian yang kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar, mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB I ayat 6 menyatakan: Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Ayat 7. Indikator SPM adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran-besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan atau manfaat pelayanan. Ayat 8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan public yang mendasar dan



mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 PP RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu menerapkan nilai-nilai, sebagai berikut :


1. Berpihak pada kepentingan masyarakat,
2. Tidak diskriminatif,
3. Profesional,
4. Kerjasama tim,
5. Integritas tinggi,
6. Transparan dan
7. Akuntabel.

1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

UPTD RSUD Kota Kotamobagu telah teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI dengan Nomor Register 71.74.035. Berdasarkan Surat Izin Operasional Sementara Nomor: 79a Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Walikota Kotamobagu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu. Adapun struktur organisasi UPTD RSUD Kota Kotamobagu dapat digambarkan dalam gambar berikut :



Gambar I.1. Struktur Organisasi UPTD RSUD Kota Kotamobagu



1.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana khususnya di rumah sakit merupakan alat penunjang keberhasilan dalam mengupayakan pelayanan kesehatan kepada public, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Sarana dan Prasarana yang ada di UPTD RSUD Kota Kotamobagu antara lain :



Tabel I.1 Sarana/Prasarana UPTD RSUD Kota Kotamobagu Tahun 2019

NO.	JENIS SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
	Gedung Penerimaan/Kantor	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
	Instalasi Farmasi	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
	IGD	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
	Gedung ICU/ ICCU	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
	Gedung Bedah Sentral	1	Sudah Beroperasi
	Gedung Maternal – Neonatal	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
	Laboratorium	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
	BDRS	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
	Instalasi Gizi	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
	Radiologi	1	<i>Belum Beroperasi</i>
	Ruang Inap Kelas III	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
	Ruang Inap Kelas II	1	Sudah Beroperasi
	Ruang Inap Kelas I	1	Sudah Beroperasi
	JENIS SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
	Ruang Inap VIP	1	Sudah Beroperasi
	Poliklinik Mata	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
	Poliklinik Kandungan	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
	Poliklinik Umum & Fisioterapi	1	<i>Sudah Beroperasi</i>



Poliklinik Gigi	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
Poliklinik Anak	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
Poliklinik Interna	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
Poliklinik THT	1	Belum Beroperasi
Poliklinik Bedah	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
Poliklinik Jantung	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
Laundry	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
PMI	1	Belum Beroperasi
Gedung IPSRS	1	<i>Sudah Beroperasi</i>
UTD RS	1	Belum beroperasi
Pemulasaran Jenazah	1	Belum Beroperasi
Rumah Dinas Dokter	4	<i>Sudah ditempati</i>
Mobil Ambulance	4	Sudah beroperasi
Motor Pengangkut Sampah	1	Sudah beroperasi
Motor Dinas	3	Sudah beroperasi

Sumber : Bagian Aset UPTD RSUD KK Tahun 2019

Untuk gedung penerimaan saat ini masih digunakan sebagai kantor Rumah Sakit, sedangkan untuk bangunan yang lain masih harus diperbaiki/rehab berdasarkan hasil Visitasi dari Tim Akreditasi Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Propinsi, sedangkan sarana penunjang lainnya yang masih harus dibangun adalah gedung radiologi.



1.4. Sumber Daya Manusia

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan UPTD RSUD Kota Kotamobagu yang merupakan Pejabat Eselon adalah Kepala UPTD selaku Pejabat Eselon IV/a dan Bagian Tata Usaha yang merupakan Pejabat Eselon IV/b, selebihnya merupakan staf fungsional rumah sakit.

Berikut perkembangan ketenagaan di UPTD RSUD Kota Kotamobagu disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. Distribusi Ketenagaan di UPTD RSUD Kota Kotamobagu Tahun 2019

NO.	JENIS TENAGA	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	4
2	Dokter Spesialis Kandungan & Kebidanan	2
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1
4	Dokter Spesialist Anaesthesi	1
5	Dokter Gigi	1
6	Dokter Umum	12
7	Apoteker	4
8	Profesi Ners	8
9	S1 Keperawatan	24
10	S1 Kesehatan Masyarakat	8
11	S2 Kesehatan Masyarakat	4
NO.	JENIS TENAGA	JUMLAH
12	S1 Ekonomi	3



13	S2 Psikologi	1
15	S1 Psikologi	1
16	S1 Farmasi	3
17	D4 Keperawatan	2
18	D4 Kebidanan	2
19	D3 ATEM	2
20	D3 ANAKES	3
21	D3 AMKL	3
22	D3 Radiologi	3
23	D3 Fisioterapi	3
24	D3 Gizi	4
25	D3 Farmasi	6
26	D3 Keperawatan	82
27	D3 AMKG	5
28	D3 Kebidanan	15
29	D1 Transfusi	2
30	SMA	1
31	Penata Anastesi	1
JUMLAH		209

Sumber Data : Bagian Kepegawaian RSUD Kota Kotamobagu 2019



Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Kota Kotamobagu, terutama Pelayanan Dokter Spesialis maka dilakukan kerja sama dalam bentuk kontrak dengan dokter spesialis serta dibantu oleh tenaga honorer, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. Distribusi Tenaga Kontrak di UPTD RSUD Kota Kotamobagu Tahun 2019

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Dokter Spesialis Bedah	1 Orang
2	Dokter Spesialis Anak	1 Orang
3	Dokter Sp Peny Dalam	1 Orang
4	Dokter Sp Jantung/pembuluh Darah	1 Orang
5	Dokter Sp Saraf	1 Orang
6	Dokter Sp Mata	1 Orang
No	Jenis Tenaga	Jumlah
7	Tenaga Keperawatan Ners	1 Orang
8	Sarjana Keperawatan	7 Orang
9	D4 Keperawatan	2 Orang
10	D3 Keperawatan	85 Orang
11	D4 Bidan	2 Orang
12	D3 Bidan	60 Orang
13	D3 Gigi	1 Orang
C	Tenaga Kesehatan Lain	



1	Apoteker	6 Orang
2	Sarjana Rekam Medik	1 Orang
4	D3 Farmasi	2 Orang
5	Penata Anastesi	2 Orang
6	Analisis Kesehatan	6 Orang
D Tenaga Penunjang		
1	Operator Komputer	1 Orang
2	Tenaga Administrasi	30 Orang
3	Teknik Kelistrikan	2 Orang
4	Juru Masak	16 Orang
5	Penjaga IPAL	2 Orang
6	Tenaga Binatu/ Londry	6 Orang
7	Tenaga Penjaga Oksigen central	6 Orang
8	Satpam	18 Orang
9	Cleaning Service	30 Orang
10	Supir	7 Orang
Total		291

Pegawai Honorer maupun dokter spesialis yang ada, dikontrak berdasarkan Surat keputusan Kepala UPTD RSUD Maupun Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.



1.5. Perumusan Isu-isu Strategis

Dengan mengkaji situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi, maka dapat dirumuskan beberapa isu – isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Kinerja UPTD RSUD Kota Kotamobagu, antara lain :

- a) Dari sisi pengorganisasian, Rumah Sakit Kota Kotamobagu yang masih merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu seharusnya ditingkatkan menjadi Lembaga Teknis Daerah sehingga penyelenggaraan kinerja manajemen maupun pelayanannya sesuai dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- b) Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit akan berjalan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit jika disertai dengan ketersediaannya tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan profesional sebagai tonggak tercapainya pelayanan kesehatan rumah sakit yang prima dan paripurna. Ketersediaan ketenagaan rumah sakit merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana oleh Pemerintah Kota Kotamobagu.
- c) Kurangnya sarana dan prasarana UPTD RSUD Kota Kotamobagu yang mengakibatkan kurangnya pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2019 – 2019 bidang kesehatan yaitu Meningkatkan akses pelayanan kesehatan Rujukan yang berkualitas melalui pengembangan fasilitas kesehatan rujukan terutama RS Rujukan Nasional, Regional dan Kabupaten/Kota.
- d) Memantapkan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
- e) Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan melalui peningkatan pembiayaan kesehatan publik serta pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah dan swasta.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Strategi jangka menengah UPTD RSUD Kota Kotamobagu merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana UPTD RSUD Kota Kotamobagu mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2019 adalah mengoptimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana, prasarana, peralatan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan paripurna.

2.1.1. Visi dan Misi UPTD RSUD Kota Kotamobagu

Berdasarkan kesepakatan pada saat pelaksanaan evaluasi Penyusunan Rencana strategi SKPD, maka Visi Walikota Kotamobagu secara utuh diadopsi oleh seluruh SKPD menjadi Visi SKPD. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi SKPD benar –

benar dapat sejalan dengan Visi Walikota , Oleh karena itu Visi UPTD RSUD Kota Kotamobagu sebagai berikut :

Menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional Se-Bolaang
Mongondow Raya Dan Sekitarnya Yang
Memberikan Pelayanan Berkualitas Dan Profesional
Pada Tahun 2021

Sehingga kedepannya diharapkan akan tersedia Sumber Daya Aparatur, Organisasi dan Jenis Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada Pelayanan Publik, untuk mendukung Kota Kotamobagu sebagai KOTA JASA.



UPTD RSUD Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi RSUD Rujukan Regional di Kawasan Bolaang Mongondow Raya menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing. Sehingga pelayanan kesehatan untuk terwujudnya Kota Kotamobagu Sehat yang mempunyai makna bahwa pada akhir 2019 UPTD RSUD Kota Kotamobagu mampu membina, dan mengembangkan, serta melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Walikota ***“Terwujudnya Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing”*** tersebut, maka UPTD RSUD Kota Kotamobagu akan mengaplikasikan dengan melaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Standar Prosedur Operasional Yang Berlaku
2. Melengkapi Sarana Dan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas Dan Profesional Sesuai Dengan Kelas Rumah Sakit
3. Melaksanakan Akreditasi Rumah Sakit Secara Periodik
4. Meningkatkan Pemenuhan Kuantitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Melengkapi Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Yang Berbasis Sistem Teknologi Dan Informatika

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan merupakan penjabaran dalam mewujudkan suatu misi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam kerangka pelaksanaan strategi, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh UPTD RSUD Kota Kotamobagu dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya aparatur dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran



haruslah memenuhi kriteria SMART (*Spesifik, Measureable, Acceptable, Result, Time Bound*).

Strategi jangka menengah UPTD RSUD Kota Kotamobagu merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana UPTD RSUD Kota Kotamobagu mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2019 adalah mengoptimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana, prasarana, peralatan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan paripurna.

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan jangka menengah UPTD RSUD Kota Kotamobagu disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. Distribusi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Memberikan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Optimalisasi pencapaian SPM 	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan metode yang dapat diandalkan dan akurat.

Tabel 5. Rencana Strategi 5 (Lima) Tahun UPTD RSUD Kota Kotamobagu



No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)				
			2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	66.49	69.81	73.30	76.97	80.81

Berdasarkan perencanaan kinerja di atas, UPTD RSUD Kota Kotamobagu menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	66.49

Berdasarkan Tabel di atas maka ,

Sasaran I didukung oleh 4 Program yaitu :

- a) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anggaran : Rp 34.000.000.000,-



b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Anggaran : Rp 9.929.600.000,-

c) Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat

Anggaran : Rp 2.840.483.195,-

d) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Anggaran : Rp.57.956.990.910,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Organisasi Non-Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran Kinerja (PK) bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat keberhasilan / kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat & dampak.

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, berikut perbandingan target dan realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2019.

Tabel 3.1 Distribusi Target dan Realisasi Kinerja UPTD RSUD Kota Kotamobagu Tahun 2019.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)	(3)		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	66.49	0	



Rujukan yang berkualitas				
--------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi Target Kinerja UPTD RSUD Kota Kotamobagu Tahun 2019 pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki angka 0 artinya kinerja tersebut tidak dilakukan pengukuran, namun apabila melihat pada indikator kinerja RS yaitu SPM, pencapaian SPM mencapai angka 64,76% dari target 100%. Indikator Kinerja SPM RS dapat dijelaskan dalam lampiran. Sedangkan pencapaian program dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Melalui Kegiatan dengan target 100 % pemberian pelayanan terhadap pasien dengan jaminan kesehatan sesuai dengan level Rumah Sakit (IGD Level 2) dengan target 100% dan yang terealisasi 86,85%.

b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dengan Target 100% yang terealisasi 77.53%, melalui Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dengan Jumlah tenaga kesehatan yang profesional

c) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata target 100% yang terealisasi 99,96% Melalui Kegiatan :

- Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
- Rehabilitasi bangunan rumah sakit
- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
- Pengadaan obat-obatan rumah sakit
- Pengadaan ambulance/mobil jenazah
- Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
- Pengembangan tipe rumah sakit



- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
 - Pengembangan tipe rumah sakit (DAK Non Fisik)
 - Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (DAK)
 - Pembangunan Rumah Sakit
 - Prasarana Air Bersih untuk Rumah Sakit
- d) Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat
Dengan Target 100% yang terealisasi 98.14%.

3.1.2 Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah UPTD RSUD Kota Kotamobagu

Pencapaian Target Kinerja setiap tahunnya tentunya juga dipengaruhi oleh pagu anggaran yang ada di SKPD. Tahun 2019 merupakan tahun awal penyelenggaraan RPJMD Periode 2014 – 2019. Dalam Dokumen Rencana Strategi UPTD RSUD Kota Kotamobagu Periode 2014 – 2019 terdapat 3 Sasaran Strategis, 7 Program dan 28 Kegiatan. Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 yaitu 3 Sasaran yang ditunjang dengan 7 Program dan 28 Kegiatan.

3.1.3 Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD.

Perumusan indikator kinerja RSUD Kota Kotamobagu dalam Rencana Strategis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2019 didasarkan pada indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dimana dalam keputusan tersebut terdapat 21 Jenis Pelayanan yaitu :



1. Gawat Darurat
2. Rawat Jalan
3. Rawat Inap
4. Bedah Sentral
5. Persalinan & Perinatal (kecuali Rumah Sakit khususdiluar Rumah Sakit Ibu dan Anak)
6. Intensif
7. Radiologi
8. Laboratorium Patologi Klinik
9. Rehabilitasi Medik
10. Farmasi
11. Gizi
12. Transfusi Darah
13. Pelayanan GAKIN
14. Rekam Medik
15. Pengelolaan Limbah
16. Administrasi dan Manajemen
17. Ambulance / Kereta Jenazah
18. Pemulasaran Jenazah
19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
20. Pelayanan Laundry
21. Pencegahan Pengendalian Penyakit (PPI)

Sesuai dengan jenis pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah disebutkan di atas bila dibandingkan dengan Rencana Strategi UPTD RSUD Kota Kotamobagu Periode Tahun 2014 – 2019 untuk Target Tahun 2019 adalah 5 SPM (Gawat Darurat, Rawat Jalan, Farmasi, Pelayanan GAKIN dan Administrasi & Manajemen, dari target yang direncanakan untuk pelayanan sesuai Standar sudah terealisasi dikarenakan sudah ada beberapa indicator kinerja dari masing – masing SPM yang dapat dilaksanakan.



3.1.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Ditinjau dari realisasi target kinerja dan realisasi anggaran, kinerja UPTD RSUD Kota Kotamobagu dapat dikategorikan “Berhasil” berdasarkan sumber dari BPKP Propinsi Sulawesi Utara seperti yang tertera pada tabel di bawah ini :

No.	Realisasi Anggaran (Rp)	Kategori	Ket
1	85 % - 100 %	Berhasil	
2	70 % - 84 %	Cukup Berhasil	
3	69 % - 55 %	Kurang Berhasil	
4	0 % - 54 %	Tidak Berhasil	

Dikatakan berhasil disebabkan realisasi anggaran UPTD RSUD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 adalah 96,59%. Beberapa faktor yang mempengaruhi berhasil tercapainya realisasinya anggaran dikarenakan sumber daya manusia (PPTK) yang mengelolah mampu dan bekerja keras, kepala rumah sakit yang memberikan motivasi, serta pihak-pihak yang mendukung demi pelaksanaan kegiatan guna tercapainya pelayanan yang optimal di RSUD Kota Kotamobagu.

3.1.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kinerja

Terkait efisiensi sumber daya, ada 2 hal yang penting menjadi focus analisis disini yaitu Sumber Daya Manusia (Aparatur) dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab 1 bahwa saat ini UPTD RSUD Kota Kotamobagu memiliki 187 Pegawai Negeri Sipil baik tenaga Medis, Tenaga Non Medis dan Tenaga Teknis lainnya. Untuk tenaga medis dan non medis terbagi



dibeberapa sector pelayanan kesehatan dengan system *Shift*. Dan yang tenaga teknis bertugas dibagian administrasi dan manajemen. Seluruh pekerjaan terbagi habis ke seluruh PNS terutama yang bagian Administrasi dan Manajemen dan bahkan beban kerja telah melebihi standar.

UPTD RSUD Kota Kotamobagu merupakan sektor pelayanan langsung terhadap masyarakat, khusus untuk pelayanan sesuai dengan masukan Persyaratan Akreditasi Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Minimal setiap petugas kesehatan yang berada di lini pelayanan SPM diharuskan mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal terkait keterampilan dan keahliannya masing – masing, hal ini berkaitan dengan adanya kasus – kasus baru maupun peralatan kedokteran yang lebih canggih lagi.

Sementara, keterbatasan Sumber daya sarana dan prasarana telah berusaha dibenahi beberapa tahun belakangan dan dilengkapi di tahun 2019, antara lain ruangan pelayanan sesuai standar, peralatan kedokteran yang memadai, Obat – obatan serta perbekalan kesehatan yang lengkap serta peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya telah berusaha dipenuhi agar pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD RSUD Kota Kotamobagu dapat berjalan lancar.

Hal ini menggambarkan bahwa efisiensi sumber daya sampai dengan saat ini belum dapat diberlakukan oleh karena yang tersedia saat ini masih kurang sehingga seharusnya masih harus terus dibenahi dengan penambahan sumber daya baik aparatur maupun sarana dan prasarana.

3.1.6 Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja UPTD RSUD Kota Kotamobagu tentunya adalah kegiatan – kegiatan yang bersifat strategis dalam mendukung Pencapaian Sasaran Strategis SKPD. Untuk Rumah Sakit program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- a) **Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan Standar Pelayanan melalui Program :**
 - (1) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan



Melalui Kegiatan pemberian pelayanan terhadap pasien dengan jaminan kesehatan sesuai dengan level Rumah Sakit (IGD Level 2).

- (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dengan Jumlah tenaga kesehatan yang professional.
- (3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Keegiatannya :
 - Penyediaan Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas operasional
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

b) Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan melalui program :

- (1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKeegiatannya :
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor



(2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Melalui Kegiatan :

- Pembangunan Rumah Sakit
- Pengembangan tipe RS (DAK dan fisik)
- Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)
- Pengadaan Obat – obatan Rumah Sakit
- Pengadaan mebeuler RS
- Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS
- Pengembangan ruang psikologi dan tumbuh kembang (DUK)
- Pengembangan Tipe Rumah melalui Akreditasi Sakit Rumah Sakit

(3) Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata. Kegiatannya :

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit runit-unit ruang layanan rumah sakit
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kesehatan RS

c) **Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Rujukan melalui Program :**

(1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatannya berupa Bimbingan Teknis

3.2 Realisasi Anggaran

Salah satu faktor yang sangat penting guna menunjang kelancaran kegiatan secara operasional pada suatu unit organisasi dalam hal ini UPTD RSUD Kota kotamobagu adalah faktor pembiayaan. Jumlah anggaran pembangunan kesehatan tahun 2019 sebesar **Rp 111.161.328.755,-** yang berasal dari Dana APBD serta DAK Kota Kotamobagu TA. 2019 sesuai dengan yang tertata pada APBD-P Kota Kotamobagu TA. 2019, yang secara rinci sebagai berikut :

Belanja Langsung :



Belanja Pegawai	= Rp 94.500.000,-
Belanja Barang & Jasa	= Rp 69.302.790.522,-
Belanja Modal	= <u>Rp 30.773.589.759,-</u>
Jumlah	= Rp 111.161.328.755,-

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2019 UPTD RSUD Kota Kotamobagu telah melakukan Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja UPTD RSUD Kota Kotamobagu tentunya adalah kegiatan – kegiatan yang bersifat strategis dalam mendukung Pencapaian Sasaran Strategis SKPD dengan sasaran strategis yang ada pada UPTD RSUD Kota Kotamobagu yaitu Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan Standar Pelayanan, terwujudnya Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan, Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Rujukan.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaran pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Kota Kotamobagu yang harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu:



1. Struktur Organisasi Rumah Sakit masih berupa UPTD belum bias menyelenggarakan Manajemen Rumah Sakit yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel;
2. Pelayanan Kesehatan yang belum optimal dikarenakan kurangnya jenis dan jumlah tenaga kesehatan Strategi serta tidak tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar;
3. Dukungan Pembiayaan Operasional Pembangunan dan Peningkatan Sarana Penunjang Rumah Sakit.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja UPTD RSUD Kota Kotamobagu ke depan maka langkah-langkah yang akan di lakukan antara lain melaksanakan program kegiatanyang lebih menunjang keberhasilan serta melakukan kegiatan yang berkesinambungan sehingga mendorong pencapaian sasaran strategis sesuai dengan tupoksi UPTD RSUD Kota Kotamobagu, sesuai dengan visi dan misi Rumah sakit dimana akan menjadi Rumah Sakit Rujukan di kawasan Bolaang Mongondow Raya menuju masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berdaya saing, sehingga pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pelayanan public guna mendukung Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa.

Diharapkan juga dukungan dari semua stakeholders guna menunjang program kegiatan yang akan dijalankan pada tahun-tahun ke depan.

**DIREKTUR UPTD RSUD
KOTA KOTAMOBAGU**

dr. Tanty Korompot, M.Kes
Pembina, IV/a
NIP. 19720102 200701 2 019

